

**IMPLEMENTASI FRASE UUD 1945 PASAL 18B AYAT (2) DAN PASAL 281
AYAT (3) PADA MASYARAKAT ADAT BETAWI (STUDI TEORI
MASLĀHAH MURSĀLAH)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MEGISTER HUKUM**

Oleh :

Bagas Mulyanto

18203010056

PEMBIMBING

DR. HJ. SITI FATIMAH, S.H., M., HUM.

**MAGISTER HUKUM ISLAM FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Tesis dengan judul “Implementasi Frase UUD 1945 Pasal 18B Ayat (2) Dan Pasal 28I Ayat (3) Pada Masyarakat Adat Betawi (Studi Teori *Maslāhah Mursālah*)” ini adalah hasil *research* pustaka dan lapangan yang bertujuan menjawab dua pertanyaan dari rumusan masalah: *Pertama*, bagaimana implementasi frase kandungan UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) di dalam masyarakat adat betawi? Dan *Kedua*, bagaiman teori *maslāhah mursālah* memandang persoalan frase kandungan UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) pada masyarakat Betawi?

Adapun jawaban dari pertanyaan rumusan masalah tersebut dihimpun melalui data penelitian dari *field reseach* dan pustaka melalui metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yang terfokus pada sumber-sumber data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan pembahasan implementasi frase kandungan UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) di dalam masyarakat adat betawi sebagai objek studi. Selanjutnya sumber-sumber disusun secara deskriptif dan naratif dengan pendektan yuridis, sosiologis yang menggunakan teori petafsiran hukum sebagai penunjang pisau analisi dari *maslāhah mursālah* dalam memandang persoalan frase kandungan UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) pada masyarakat Betawi, tujuannya untuk memperoleh jawaban analitik dan runcing, agar pola pikir yang digunakan dapat secara deduktif.

Implementasi makna modernitas di dalam konstitusi frase kandungan UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) di dalam masyarakat adat betawi dari hasil penelitian bahwa secara general lingkupannya sudah terwadahi. Tetapi masih problematis karena kabur syarat-syaratnya, dan negara telah gagal menangkap keinginan masyarakat hukum adat yang ingin dikehendaki sebagai rekayasa sosial yang di masukkan dalam mekanisme dan instrument hukum konstitusi.

Sedangkan teori *maslāhah mursālah* memandang persoalan frase kandungan UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) pada masyarakat Betawi membuahkan hasil dari penelitian ini adalah bahwa *maslāhah mursālah* itu difokuskan terhadap lapangan masalah yang tidak terdapat dalam nash, baik dalam Alquran dan sunnah yang menjelaskan hukum- hukum yang ada penguatnya melalui suatu *i’tibār* juga sejalan dengan lima asas *maqasid al-syari’ah* yaitu *hifdzul aql* dan *hifdzul nasb*, sebab upaya penjagaan dan perlindungan agama terhadap fungsi dan peran akal dan keturunan, juga masuk dalam hak dasar perlindungan negara pada setia warganya.

Kata Kunci: Konstitusionalitas, Masyarakat Adat Betawi, UUD 1945, *Maslāhah Mursālah*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Bagas Mulyanto, S. H

NIM : 18203010056

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap untuk ditindak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Juni 2020

Saya yang menyatakan



Bagas Mulyanto, S. H
NIM : 18203010056



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Bagas Mulyanto, S.H

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Bagas Mulyanto, S.H

Nim : 18203010056

Judul : Konstitusionalitas Masyarakat Adat Betawi (Studi UUD 1945 Pasal 18b Ayat (2) dan Pasal 28i Ayat (3) Perspektif Teori *Maqasid Asy-Syari'Ah*)

Sudah dapat diajukan kepada program studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Juni 2020.
Pembimbing.

Dr. Siti Fatimah, S. H., M. Hum.
NIP: 196502101993032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-643/Un.02/DS/PP.00.9/07/2020

Tugas Akhir dengan judul : "IMPLEMENNTASI FRASE UUD 1945 PASAL 18B AYAT (2) DAN PASAL 281 AYAT (3) PADA MASYARAKAT ADAT BETAWI (STUDI TEORI MASLAHAH MURSALAH)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BAGAS MULYANTO, S. H.,
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010056
Telah diujikan pada : Rabu, 15 Juli 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5722156658



Penguji II

Prof. Dr. H. Ratno Lukman, M.A., DCC
SIGNED

Valid ID: 5722156658



Penguji III

Dr. Oetobeminyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5722156658

STATE ISLAMIC UNIVERSITY



Yogyakarta, 15 Juli 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Agus Muli, Nadjib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5722156658

MOTTO

لم يتبق سوى صفحة واحدة للكتابة عليها. سأملأها بكلمات مقطّع
واحد فقط. أنا أحب. لقد أحببت. سوف أحب بيتاوي

Artinya “Hanya ada satu halaman yang tersisa untuk
ditulis. Aku akan mengisinya dengan kata-kata yang
hanya terdiri dari satu suku kata. Aku cinta. Aku
mencintai. Aku akan mencintai Betawi”



HALAMAN PERSEMBAHAN

**KARYA ILMIAH TESIS INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK SEGENAP
BANGSA DAN NEGARA INDONESIA, WABIL KHUSUS MASYARAKAT
BETAWI SEBAGAI TANGGUNG JAWAB PENGABDIAN INTELEKTUAL.**

**ADAPUN HAL-HAL YANG MASIH DALAM IKHTILAF PARA AHLI
DAPAT DI KAJI LEBIH DALAM LAGI DAN DI DISKUSIKAN KEMBALI
DI LAIN WAKTU DAN KESEMPATAN.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ďâd	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El

م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh

:

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbûtah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbûtah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعْل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Zukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيل	Ditulis Ditulis	Î Tafşîl
4	Dammah + wawu mati أَصُول	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزَّهْلِي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدَّوْلَة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَتْ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf ‘T’

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْشُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ، أما بعد

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, berkah dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan lancar.

Sholatuhu Wassalamuhu tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita, manusia yang memiliki keluhuran mulia akhlaqnya, manusia luas kesabarannya, dan manusia penyempurna ajaran para Nabi dan Rasul, yaitu *Sayyidil Mursalin* Muhammad SAW, yang dengan ketulusannya dapat menuntun umat manusia menuju hidayahnya Allah.

Meskipun penyusunan tesis ini merupakan lanjutan perjalanan panjang menuju cita-cita akademis, sehingga penyusun menaruh harapan yang sangat besar; semoga tesis ini memiliki nilai manfaat yang luas, baik untuk tambahan refrensi pengetahuan orang-orang Betawi khususnya, maupun untuk ilmu pengetahuan dalam hukum Islam umumnya.

Dari jeripayah, tetesan keringat dan kelelahan jasad dalam proses penyusunan tesis ini yang telah melibatkan bermacam pihak. Melalui pengantar ini penyusun menghaturkan banyak rasa terimakasih kepada pihak yang sudah berkenan mau direpotkan dalam penyelesaian penyusunan tesis ini, juga terimakasih atas bimbingan, kritikan dan masukan untuk kepantasan tesis ini menjadi tulisan akademik yang layak. Sebagai rasa hormat penyusun, ucapan terimakasih ini penyusun sampaikan kepada :

1. Rektor UIN Sunana Kalijaga Yogyakarta, Priode 2015-2020, Bapak Prof. Dr. KH.Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.,
2. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.,
3. Ketua Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
4. Pembimbing Tesis serta Penasihat Akademik, Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah Siti Jahroh, S.H., M.Hum.,
5. Penguji Tesis Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL, dan Bapak Dr. Octoberrisyah, M.Ag.,

6. Seluruh Dosen Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Tata Negara (HTN) dan Kajian Politik Islam yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu
7. Seluruh Staff dan Karyawan bagian Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Prodi Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Budayawan dan Seniman Betawi DKI Jakarta
9. Kedua orang tua tercinta, Bapak Suharto dan Ibu Wiwid Baengatun yang tidak pernah absen dalam mendoakan, membimbing dan memotivasi penyusun.
10. Abang Bagus Mulyono dan Tete Indah selaku kakak tersayang, yang selalu bisa mengisi peran orang tua dalam membimbing dan memotivasi penyusun.
11. Seluruh keluarga besar yang selalu membantu doa dalam perjalanan penyusunan tesis ini
12. Kekasih tersayangku Amilatu Syarifah yang tidak pernah lupa mengupport dalam keadaan suka maupun duka
13. Sahabat-sahabat terkasih, teman-teman terbaik, patner-patner diskusi yang kritis yang selalu senantiasa sabar dan tabah menemani dan menyemangati penyusun.
14. Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Indonesia

Daerah Istimewa Yogyakarta, Irsyad Keluarga Pelajar Mahasiswa
Betawi DKI Jakarta-Yogyakarta.

15. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penyusun dalam menyusun tesis ini.

Semoga bantuan kebaikan, doa dan semangat dorongan pihak-pihak terkait dalam penyusunan tesis ini dicatat sebagai pahala kebaikan oleh Allah SWT. Dengan kerendahan hati penyusun meminta maaf atas semua kekhilafan dan kekurangan dalam tesis ini, sebab semua kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata. Dan harapan penyusun semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, khususnya untuk pelestarian kebudayaan Betawi. Kritik serta saran selalu penyusun tampung untuk kesempurnaan karya tesis ini dan kebaikan masa depan.

Yogyakarta, 22 Juni 2020

Penyusun

Bagas Mulyanto

18203010056

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAM PERSETUJUAN TESIS.....	iii
HALAM PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAM PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masala.....	1
B. Pokok masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Tinjauan pustaka.....	10
E. Kerangka teoretik.....	23
F. Metode penelitian.....	28
G. Sistematika pembahasan.....	33
BAB II MAKNA KOSTITUSIONALISME, TEORI INTERPRETASI HUKUM DAN PENGERTIAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.	
A. Jalan Pikir Konstitusionalisme.....	35

B. Teori Interpretasi Hukum.....	39
C. Pengertian dan Ruang Lingkup Masyarakat Hukum Adat	45

BAB III GAMBARAN UMUM MASYARAKAT HUKUM ADAT BETAWI

A. Sejarah Masyarakat Etnis Betawi.....	51
B. Pembagian Wilayah dan Unsur Kebudayaan Masyarakat Hukum Adat Betawi.....	59

BAB IV ANALISIS TEORI MASLAHAH MURSALAH DALAM IMPLEMENTASI MAKNA MODERNITAS KONSTITUSI PADA MASYARAKAT ADAT BETAWI

A. Implementasi Makna Modernitas Dalam Frase Kandungan UUD 1945 Pasal 18B Ayat (2) Dan Pasal 28I Ayat (3) Pada Masyarakat Adat Betawi.....	66
B. Analisis Teori <i>Maslahah Mursalah</i> Dalam Persoalan Frase Kandungan UUD 1945 Pada Masyarakat Hukum Adat Betawi.....	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran-saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA.....	98
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memang tidak bisa dielakkan soal konstitusi negara yang memiliki waktunya sendiri-sendiri termasuk hal ini adalah konstitusi Indonesia. Kita harus pahami dalam perjalannya suatu pemahaman yang dapat kita pahami dari beberapa ahli tentang konstitusi merupakan suatu produk kesepakatan bersama yang beraura politik, yang dimana hal ini berlandaskan pada kondisi politik, baik ekonomi, maupun budaya ketika pembuatannya. Jika kita memahami hal ini, sebenarnya modernisasilah yang menjadi momok paling berpengaruh dalam perkembangan suatu negara untuk menuju arah kewibawaan konstitusinya agar menjadi bangsa yang tangguh dan bermartabat. Akan tetapi semua hal yang berkaitan dengan aspirasi modernisasi tentu pasti bukan isu satu bangsa saja, melainkan menjadi trend sekaligus sebuah gejala dunia yang mencakup proses transformasi total dari kehidupan bersama di suatu negara yang boleh dikatakan tradisional/pramodern untuk sampai pada titik baru dari kehidupan yang sosio-demografis.

Kasus ini perlu di perhatikan sejak awal kemerdekaan Indonesia, hal ini mengakibatkan pelesit modernitas sangat berani mengatur rekayasa sosial, dengan menggunakan instrument hukum yang menjadi bahan adalah

masyarakat hukum adat. Terlihat sekali, masyarakat hukum adat di rancang model normatif agar bisa hidup dan tumbuh mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan alur konstitusi. Tetapi faktanya yang dimaksudkan dengan kesesuaian itu tidak memperlihatkan idealitasnya sehingga banyak hal baru yang menjadi problem dan parahnya problem-problem itu sering sekali kabur dari semua syarat-syaratnya dan gagal dalam menangkap diksi modernitas.

Mari kita ambil contoh dalam masyarakat adat Betawi yang heterogen. Juga di dalam perakteknya terlihat sekali hidup di tengah-tengah arus besar modernitas, pertanyaanya adalah, apakah masyarakat betawi ini dapat di pandang sebagai bentuk perubahan sosial yang di kategorikan terarah dan berdampak kepada masyarakat hukum adat betawi itu sendiri, dengan patokan suatu rencana yang nanti akan berdampak gerusan tradisi dan kebudayaan, untuk dibiarkan dan para sarjana atau sejarawan dengan enteng mengatakan seaneak jidatnya bahwa itu salah satu “Social Planning” bagi masyarakat Betawi. Atau sebagai perubahan yang dimaksudkan menciptakan bentuk dalam hal ini dimaksudkan yaitu *cultural Lag*, dan maksud dalam kategori sebuah perubahan yang dianggap mampu memberikan ruang-ruang baru untuk reorganisasi masyarakat adat betawi.

Fakta adanya modernitas justru membuat kabur makna konstitusi itu sendiri. Seperti masyarakat adat betawi jika dianggap masuk di dalam kategori

subjek hukum khusus yang keberadaannya diakui dan setujuian oleh pemerintah di dalam peraturan undang-undang yang akarnya bersal dari UUD 1945. Maka dengan itu masyarakat adat betawi perlu di kaji lebih dalam lagi, apakah masyarakat betawi ini termasuk di dalam subjek hukum publik atau sebagai subjek hukum perdata, atau apakah sebagai gabung keduanya. Jawaban ini akan terlihat setelah dari hasil penelitian tersebut, jika masyarakat adat betawi ini sebagai subjek hukum publik, maka masyarakat betawi termasuk dalam bagian dari badan hukum public atau menjadi badan hukum yang mempunyai kewenangan secara publik yang sama dengan negara atau pemerintahan dalam arti luas. Sedangkan jika masyarakat adat betawi ini sebagai badan hukum privat, maka masyarakat adat betawi sama halnya dengan perseorangan. Atau badan hukum privat lainnya.

Hal lain menjadi polemik berkepanjangan juga, karena akar makna yang termaktub dari amanah konstitusi disebabkan oleh amandement Undang-Undang Dasar NRI 1945, dengan bagian penjelasannya pada UUD 1945 ini telah dihapus keberadaannya. Sepertinya maksud dalih dibelakangnya sebagai dasar hukum itu ditunjukkan untuk memperlihatkan masyarakat hukum adat di Indonesia, dengan meletakkan batang tubuh UUD 1945 itu setidaknya terdapat tiga ketentuan yang dianggap dapat menjadi dasar bagi keberadaan serta hak-hak masyarakat adat di Indonesia, hal ini dituliskan di dalam andungan UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) tentang (Negara mengakui dan

menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya “sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”¹, yang diatur dalam undang-undang), juga penjelasan Pasal 28I ayat (3) yang berbunyi (Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati “selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”). Selanjutnya adanya Mahkamah Konstitusi (MK) melalui sebuah putusan yang dikeluarkan pada No. 31/PUUV/2007 selanjutnya dirincikan dalam indikator-indikator yang berkaitan dengan maksud “kesesuaian atau keselarasan” tersebut. Lucunya menurut MK sebagai lembaga tertinggi dalam menafsirkan undang-undang, bahwa frase yang dimaksudkan “sesuai dengan perkembangan masyarakat” adalah sebuah makna dimana kesesuaian masyarakat adat dengan peraturan perundang-undangan untuk menjadi cerminan nilai-nilai ideal masyarakat. Sehingga terlihat sekali berarti hak-hak masyarakat adat di sini harus mengikuti undang-undang, padahal penjaminan ini berbanding terbalik di dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2), berbunyi ayat (1) (Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia “dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”). Dan bunyi Ayat (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”.

¹ Penulis memberikan tanda petik dua dalam kalimat yang berada di pasal tersebut, agar pembaca mengerti bahwa bahasa kalimat dalam pasal tersebut memiliki makna yang paradox.

Terlalu banyak tumpang-tindih pada realitas undang-undang dalam penerapannya, yang sebenarnya kabur dalam pemaknanya, bisa jadi karena begitu karetnya kalimat pada setiap pasal-pasal yang menjadi dasar tentang masyarakat adat. Jika kita kaji dalam satu teori penafsiran hukum agar maksud dengan adanya penerapan hukum juga yang nanti di kaji secara mendalam oleh analisis dari *maslāhah mursālah*, jika kita mengacu pada ungkapan Imam Al- Syathibi, sebagai seorang tokoh *mujaddid* hukum Islam dalam hal ini *ushul fiqh* yang dalam buku sejarah dijelaskan bahwa beliau hidup kurun waktu pada abad ke 8, beliau menjelaskan di dalam kitabnya yang berjudul *Al Muwafaqat Fi Ushul Fiqh Al- Syari'ah*², sebagai otoritas yang membuat hukum, negara harus bisa menelaah semua hal hikmah ataupun suatu *illat* hukum. Maksudnya hikmah yang berbeda dengan *illat*. *Illat* disini dapat di artikan sebagai sesuatu sifat tertentu yang sangat mudah diketahui secara jelas (*dzahiran*) dengan adanya tolak ukur (*munasib*) dan keberadaanya dapat menjadi penentu adanya sebuah hukum. Selanjutnya yang dimaksudkan hikmah disini adalah segala sesuatu yang menjadi tujuan dibuatnya hukum, atau maksud dari tujuan tersebut, agar terlihat wujud kemaslahatan yang diraih bagi ummat manusia dengan relasi konteksnya disini adalah masyarakat hukum adat betawi.

² Imam Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Riyadh: Maktabah Riyadh Al Haditsah), hlm 54-55.

Dari semua latar belakang masalah yang dituliskan di atas dan terlihat jelas secara fakta lapangan, maka penulis tertantang untuk menelaah lebih dalam, menelusuri lebih lanjut, dan mengkaji lebih detail mengenai makna modernitas yang diinginkan oleh konstitusi berkaitan dengan frase undang-undang dasar pada Pasal 18B ayat (2) tentang (Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya “sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”, yang diatur dalam undang-undang), juga penjelasan Pasal 28I ayat (3) yang berbunyi (Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati “selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”) dengan maksud implementasi ini berkaitan pada kearifan lokal yang bertujuan untuk menjaga seni, tradisi, dan kebudayaan betawi, agar terlihat legalitasnya sebagai masyarakat hukum adat di tengah-tengah arus kebudayaan pop global yang majemuk DKI Jakarta. Penulis meyakini dengan melalui kajian kritis menggunakan teori *masalah mursalah* yang kedepan disajikan dengan argumen yang menekankan implikasi kepada masyarakat hukum adat betawi terhadap perkembangan dan pemberdayaanya. Diharapkan adanya penelitian ini mampu menjawab sedikit problematis yang menjadi keruwetan di tengah masyarakat adat betawi. Karena dalam sudut pandang lain, hal ini menjadi penting guna melindungi kelestarian seni, tradisi, dan kebudayaan masyarakat adat betawi.

B. Rumusan Masalah

Adapun upaya yang penulis lakukan untuk mempertegas masalah yang sedang dikaji, dan berangkat dari latar belakang yang sudah dituliskan, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada dua rumusan masalah, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi frase kandungan UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) pada masyarakat adat betawi?
2. Bagaimana teori *maslāhah mursālah* memandang persoalan frase kandungan UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) pada masyarakat adat betawi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengawali fokus pada penelitian ini, penulis memaparkan dengan gamblang, bahwa penelitian ini berupa tesis yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang makna modernitas dalam sudut pandang implementasi pada masyarakat adat betawi pada frase UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3), dengan pisau analisis menggunakan teori *maslāhah mursālah*, yang meliputi:

- a. Peran pemerintah terhadap implementasi konstitusi dalam makna modernitas dari frase pasal UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) pada masyarakat adat betawi.
- b. Tinjauan teori *maslāhah mursālah* terhadap pemerintah pada implementasi konstitusi dalam makna modernitas dari frase pasal UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) pada masyarakat adat betawi.

2. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini meliputi dua sisi kemanfaatan, antara lain: kegunaan penelitian secara teoritik dan kegunaan penelitian secara praktik, adapun penjelasan keduanya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritik

Dalam sudut pandang teoritik, penelitian ini diharapkan dapat sebagai pemacu hormon refleksi pikiran akademik dengan maksud mengembangkan diskusi intelektual, sebagai berikut:

- a. Dapat memberikan kontribusi pemikiran hukum Islam dalam menganalisis dan memahami undang-undang dasar yang lebih memandang pada keadilan masyarakat hukum adat untuk menjaga pelestarian kearifan budaya adat lokal.

- b. Menjadi tambahan referensi atau pacuan khazanah jika ingin mengkaji suatu persoalan menggunakan *maslāhah mursālah* dalam sudut pandang hukum Islam yang berkembang.
- c. Menjadi satu hal sebagai sumbang-sih pemikiran tentang teori perkembangan *maslāhah mursālah* jika mengkaji sesuatu hal yang berkaitan dengan implementasi konstitusi suatu negara untuk masyarakat adat. Dalam hal ini pada frase pasal pada UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3), yang kedepan menginginkan tercapainya suatu pemahaman bahwa hukum islam itu dinamis yang mencakup seluruh lini kehidupan untuk menunjukan agam Islam benar-benar agama yang dikategorikan sebagai *Rahmatan Lil A'lamin*³.

2. Kegunaan Praktik

Kemanfaatan adanya kegunaan praktik ini diharapkan oleh peneliti dapat dirasakan oleh masyarakat luas, baik secara khusus masyarakat hukum adat betawi maupun masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia, adapun hal ini dituliskan sebagai berikut:

³ Firman Allah SWT (QS. Al- Anbiya :107), hlm. 123

- a. Diharapkan dapat memberikan informasi yang berupa ilmiah kepada masyarakat luas tentang sudut pandang implementasi dari modernitas konstitusi, untuk menyadari bahwa Indonesia harus melihat keseluruhan, sebab sebagai negara yang majemuk, Indonesia harus bisa mewadahi semua kearifan lokal masyarakat adat di Indonesia, agar Indonesia tetap menjadi negara yang tidak menghilangkan semangat religiusitas setiap adat yang diajarkan oleh nenek moyang.
- b. Diharapkan dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan pengembangan teori *maslāhah mursālah* dengan analisis kritis mengenai frase pada UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3).

D. Telaah Pustaka

Pada telaah pustaka ini, penulis benar-benar mencari, menelusuri, membaca dan menelaah mengenai kajian *maslāhah mursālah* atau teori-teori hukum Islam yang lain dengan bahasan yang berkaitan pada makna modernitas konstusionalitas masyarakat adat Betawi dan implementasi frase pasal pada UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3), dan pembahasan mengenai kajian Betawi, sehingga dalam penuluran penyusun,

penyusun menemukan beberapa kesimpulan, bahwa kajian tentang *maslāhah mursālah* dan beberapa teori hukum Islam lain yang meninjau implementasi frase pasal pada UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) ini tidak begitu banyak yang mengkaji atau mengupas kajian ini, baik dari kalangan akademisi maupun non akademisi, tetapi tidak banyak kajian yang berkaitan dengan makna modernitas konstitusi dalam melihat masyarakat adat Betawi dan implementasi UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) tentang tanah ulayat dan masyarakat adat, walau ada banyak kajian yang berkaitan UUD 1945 dari berbagaimacam perspektif, dan banyak macam fokus kajian yang dikerjakan untuk mengkaji secara dalam peraturan undang-undang dasar maupun perundang-undangan dalam tinjauan *maslāhah mursālah*, dan beberapa teori hukum Islam lainnya, sehingga membuat penulis membagi dua sudut pandang perspektif, *pertama*, cara normatif dan yuridis. Maksudnya dengan melalui perspektif ini penulis dapat menggunakan teori *maslāhah mursālah* dalam hal penekanan dan keharusan dalam implementasi konstitusi pada masyarakat adat Betawi di dalam frase pasal pada UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3). *Kedua*, perspektif sosiologis dan yuridis. Perspektif ini, menjadikan analisis *maslāhah mursālah* agar dapat mencari satu jalan keluar sebuah permasalahan yang sedang terjadi mengenai konstitusionalitas masyarakat adat Betawi.

Penulis menelusuri semua jejak pustaka, dan penulis menemukan ada beberapa karya ilmiah yang berbentuk jurna juga tesis dalam garis besar membahas tentang implementasi frase pasal pada UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) sebagai tinjauan analisis peraturan daerah, juga telaah pustaka yang berkaitan dengan teori *maslāhah mursālah* serta masyarakat adat betawi, adapun yang mengawali telaah pustaka ini yaitu karangan Mulyanto dengan judul “Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Menjadi Desa Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Provinsi Bali (Kajian Dari Perspektif Politik Hukum”⁴. Tesis ini membahas tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Provinsi Bali. Dengan perspektif politik hukum yang menghasilkan nilai-nilai filosofis yang hidup dalam masyarakat hukum adat di Desa Adat Pakraman Bali yakni Tri Hita Karana dan Tri Kaya Parisudha. Tri Hita Karana meliputi Parahyangan berbentuk hubungan baik dengan Tuhan, pawongan berupa hubungan baik dengan sesama manusia dan palemahan yakni hubungan baik dengan alam. Tri Kaya Parisudha merupakan tiga dasar perilaku manusia yang suci yaitu berpikir yang bersih (*manacika*), berkata yang benar (*wacika*), dan berbuat yang benar (*kayika*).

⁴ Mulyanto “Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Menjadi Desa Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Provinsi Bali (Kajian Dari Perspektif Politik Hukum” *Tesis* Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Gajah Mada. Yogyakarta (2018).

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh tiga orang mahasiswa yang bernama Amrina Rosyada, Esmi Warassih, dan Ratna Herawati dari Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala Banda Aceh yang berjudul “Perlindungan Konstitusional terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial”⁵ yang membahas tentang Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan perlindungan konstitusional terhadap kesatuan masyarakat hukum adat. Namun, perlindungan konstitusional KMHA belum mewujudkan keadilan bagi KMHA itu sendiri. Menariknya penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal, dalam rangka menjawab masalah yang diteliti. Dan hasil yang dapat di baca yaitu faktor-faktor penyebab belum terwujudnya keadilan bagi KMHA Sedulur Sikep adalah: (1) Belum adanya Undang-Undang khusus tentang KMHA serta keragaman Istilah yang dipakai untuk menyebutkan KMHA, (2) Ego sektoral para pihak, (3) Pengakuan keberadaan KMHA Sedulur Sikep Pati belum dituangkan didalam Perda. Ketiga alasan tersebut berdampak pada konflik yang sering terjadi antara pemerintah dengan KMHA Sedulur Sikep.

⁵ Amrina Rosyada, Esmi Warassih, dan Ratna Herawati, “Perlindungan Konstitusional terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial” *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Syah Kuala, Banda Aceh, Vol 20, No. 1, tahun 2018

Dan jurnal tulisan dari Yanis Maladi yang berjudul “Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara pasca Amademen”⁶ dengan pembahasan yang begitu gamblang bahwa Hukum adat di Indonesia dipandang sebagai sumber pembentukan hukum nasional karena merupakan perwujudan dari hukum asli bangsa kita. Oleh karena pemerintah seyogyanya tidak hanya memerhatikan hukum formal belaka, namun juga nilai-nilai moral, tulisan ini mencoba mengeksplorasi eksistensi hukum adat dalam konstitusi bangsa Indonesia mulai dari awal kemerdekaan hingga era Reformasi.

Lalu jurnal mengenai kajian teori *maslāhah mursālah* yang di tulis oleh Imron Rosyadi, yang berjudul “ Pemikiran Asy-Syatibi tentang Masalah Mursalah” Jurnal ini membahas penerapan metode masalah mursalah dalam penetapan suatu hukum Islam. Penulis mengkaji pemikiran Asy-Syâtîbî, yang mendefinisikan masalah mursalah adalah masalah yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munâsib*) dengan tindakan syara. Kesejalaran dengan tindakan (*tasharrufât*) syara dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada masalah tersebut tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti (*qatî*). Masalah-masalah baru yang belum ada konfirmasinya, baik dibenarkan

⁶ Yanis Maladi, “Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amademen” *Jurnal Mimbar Hukum*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Vol 22 No. 3, Tahun 2010.

maupun ditolak, dan mengandung kemaslahatan yang diputuskan dengan masalah mursalah adalah berkaitan dengan masalah-masalah muamalat, bukan berkaitan dengan ibadah. Penggunaan masalah mursalah sebagai dalil penetapan hukum hanya untuk kebutuhan yang sifatnya dharûrî dan hâjî. Menentukan kemaslahatan dari suatu tindakan yang nantinya akan dijadikan dasar pertimbangan dalam dalil masalah mursalah dapat menggunakan akal secara maksimal⁷.

Selanjutnya jurnal yang di tulis oleh Hendri Hermawan Adinugraha, Mashudi Mashudi yang berjudul “Maslāhah Mursālāh Dalam Penetuan Hukum Islam” membahas tentang Keberadaan *maslāhah mursālāh* merupakan rumusan ijtihad kontemporer dalam menegakkan hukum Islam dengan tetap mengacu pada dua sumber hukum yaitu Al qur'an dan al-hadist, guna mencari jawaban dari berbagai masalah yang muncul di tengah-tengah dari ummah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis relevansi masalah mursalah dengan konteks masalah saat ini sebagai penentuan hukum Islam. Metode analisis dalam penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan literatur dengan membaca beberapa karya tentang masalah mursalah dalam penentuan hukum Islam. Hasil penelitian dan analisis penelitian ini menunjukkan bahwa *maslāhah mursālāh* hanya

⁷Imron Rosyadi, “Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah” *Jurnal PROFETIKA*, Studi Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Vol. 14, No. 1, Tahun 2013

dapat menjadi penentuan hukum pada urusan mu'amalah, telah disetujui oleh jumhurul 'ulama. Produk hukum yang dibuat dengan masalah mursalah dianggap lebih efektif dan fleksibel dalam menangani dan menjawab masalah mu'amalah kontemporer yang belum secara jelas menyatakan ketentuan hukumnya dalam teks, tanpa melanggar aturan Qur'an dan hadis. Tujuan masalah mursalah adalah untuk mengoptimalkan pemeliharaan manfaat umat manusia, karena merupakan cerminan dari manifestasi konsep hifzu ad-din, an-nafs, al-'aql, an-nasl, dan al-mal (al-'aradh)⁸.

Masih dalam telaah pustaka mengenai *maslāhah mursālah*, skripsi yang di tulis oleh Purwanto di IAIN Metro, Lampung dari jurusan Akhwal Al-syakhsyah ini berjudul “Konsep Maslāhah Mursālah Dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Najmudin At-Tuhfi” membahas tentang temuan yang diperoleh bahwa *maslāhah mursālah* menurut Najmuddin AtThufi. Menetapkan akal lebih tinggi dari pada wahyu atau hadis karena dasar syari'at Islam adalah kemaslahatan manusia, sedangkan maslahat itu sendiri dapat dicapai melalui akal. Namun dalam hal ini At-Thufi membatasi penggunaannya, dalam penggunaan masalah hanya berlaku dalam bidang mu'amalah dan adat kebiasaan sedangkan dalam ibadah itu sudah menjadi ketentuan Allah SWT. Karena menurutnya, apabila terjadi pertentangan antara

⁸ Adinugraha, H, dan Mashudi, M, “Maslahah Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, LPPM STIE AAS Surakarta, Surakarta, Vol. 4, No. 1, Tahun 2018.

nash dengan masalah, maka yang didahulukan dalam konteks tersebut adalah masalah. Namun demikian, dalam proses mendahulukan masalah atas nash, mekanisme yang harus ditempuh adalah dengan cara *takhsis* dan *tabyin*, bukan dengan cara menghapus maupun meninggalkan aturan yang ada dalam nash. Pandangan Najmuddin At Thufi tentang masalah adalah menetapkan akal lebih tinggi dari pada wahyu atau hadis karena dasar syari'at Islam adalah kemaslahatan, sedangkan kemaslahatan itu sendiri dapat dicapai melalui akal⁹.

Lalu selanjutnya jurnal yang di tulis oleh Asriati, dosen UIN Syarif Hidayatullah dan PTIQ Jakarta, membahas kajian *maslāhah mursālah* dengan judul “Penerapan Maslāhah Mursālah Dalam Isu-isu Kontemporer”. Mendeskripsikan tentang bagaimana hukum Islam dalam mengantisipasi masalah-masalah kontemporer yang berhubungan dengan *maslāhah mursālah*. Maslāhah mursālah dapat dijadikan hujah dalam menetapkan hukum Islam jika sesuai dengan beberapa syarat seperti sesuai dengan kehendak hukum syara, tidak bertentangan dengan Al quran, sunah, dan ijma, dan maslahat berada pada posisi daruriyat atau hajiyat. *Maslāhah mursālah* tentu saja tidak berdiri sendiri sebagai hujah hukum Islam dari Al quran, sunah, dan ijma, karena ia merupakan metode penetapan hukum Islam.

⁹ Purwanto, “Konsep Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Najmudi At-Thufi” *Skripsi* Fakultas Syari'ah, Prodi Akhwal Al-Syakhsiyah, Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung, (2018)

Dengan kata lain, *maslāhah mursālah* merupakan bukan sumber hukum Islam, tetapi ia merupakan metode *istinbath al-ahkām*. Dengan menggali *maslāhah mursālah* sebagai penetapan hukum Islam, isu-isu kontemporer dapat dideskripsikan walaupun keberadaan hukum tersebut tidak tercantum dalam Al quran dan sunah secara eksplisit. Dengan demikian, *maslāhah mursālah* membuat hukum Islam elastis kapan saja dan di mana saja¹⁰.

Masuk dalam telaah pustaka yang membahas tentang masyarakat hukum adat yang berkenaan dengan UUD 1945 Pasal 18B dan 28I, yaitu di dalam jurnal yang di tulis oleh Ananda Prima Yurista, dari Universitas Gajahmada yang berjudul “Pengejawantahan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil” Hak tradisional masyarakat hukum adat termaktub dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam pengaturan UU Nomor 27 Tahun 2007 terdapat beberapa Pasal yang dinilai bertentangan dengan Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 diantaranya Pasal 16 ayat (1), (2), dan Pasal 23 ayat (4), (5), (6) UU Nomor 27 Tahun 2007 yang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pasca diputusnya uji materiil atas UU Nomor 27

¹⁰ Asriati, “Penerapan Masalah Mursalah Dalam Isu-isu Kontemporer” *jurnal Madania*, Jakarta, Vol. 19, No. 1, Tahun 2015.

Tahun 2007 tersebut berlakulah UU Nomor 1 Tahun 2014, yang ternyata masih mengandung beberapa pasal yang berpotensi mereduksi hak tradisional masyarakat hukum adat sehingga dalam penulisan ini diperoleh kesimpulan bahwa hak tradisional dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 belum terejawantahkan dengan baik dalam UU Nomor 1 Tahun 2014¹¹.

Jurnal yang di tulis oleh Lalu Sabardi yang berjudul “Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18B UUDN RI Tahun 1945 untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat” membahas tentang perdebatan konseptual tentang apa yang dimaksud sebagai Masyarakat Hukum Adat dalam konteks hukum Indonesia. Definisi tersebut telah diatur di dalam peraturan perundangan dan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen. Batasan definisi tersebut masih mensyaratkan pengakuan Negara. Definisi atau konsep tentang masyarakat hukum adat menjadi penting untuk diatur dalam undang-undang, dalam rangka memberi

¹¹ Ananda Prima Yurista, “Pengejawantahan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Gajahmada, Yogyakarta, Vol. 13, No. 2, Tahun 2016.

penguatan terhadap pengakuan dan perlindungan atas hak-hak masyarakat hukum adat, terutama ketika mereka mengakses sumber daya alam¹².

Selanjutnya jurnal kajian dari Zayanti Mandasari yang berjudul “Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)” mengangkat permasalahan eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia, serta dinamika masyarakat hukum adat dilihat dari putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini difokuskan menganalisis dua hal yakni: Pertama, bagaimana eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia?. Kedua, bagaimana politik hukum masyarakat hukum adat melalui putusan Mahkamah Konstitusi? Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Selain itu juga digunakan pendekatan kasus yang digunakan untuk mengetahui *ratio decidendi* yang digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pengujian undang-undang yang terkait dengan masyarakat hukum adat. Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia telah diakomodir di berbagai lingkup peraturan perundang-undangan, baik dalam UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Daerah, Surat Keputusan Gubernur, dan Surat Keputusan Bupati. Kedua, politik hukum masyarakat hukum adat melalui

¹² Lalu Sabardi “Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18B UUDN RI Tahun 1945 untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Yogyakarta, Vol. 4, No. 2, Tahun 2013

putusan Mahkamah Konstitusi memperkuat keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia dengan memberikan berbagai tafsir atau penjelasan¹³.

Dan mengenai telaah pustaka yang berkaitan dengan betawi, penulis menemukan kajian Heru Erwantoro yang berjudul “Etnik Betawi: Kajian Historis” membahas tentang polemik tentang asal-usul etnik Betawi muncul ketika Lance Castles mengemukakan pendapat bahwa etnik Betawi baru muncul pada abad ke-20 dengan budak yang berasal dari etnik Bali sebagai unsur pembentuk yang dominannya. Berseberangan dengan Lance Castles, Ridwan Saidi mengatakan etnik Betawi tidaklah muncul secara tiba-tiba, tetapi sudah ada sejak zaman prasejarah yang dia sebut sebagai “Proto Betawi” dan terus berproses menjadi etnik Betawi di abad ke-17 Masehi. Berdasar dua pendapat itu, penelitian ini akan membahas sejarah etnik Betawi. Pertanyaan tentang siapa, kapan, dan bagaimana proses terbentuknya etnik Betawi menjadi fokus dari penelitian ini. Dengan memakai metode sejarah, ditelusuri berbagai pendapat para ahli yang telah melakukan penelaahan tentang etnik Betawi. Berbagai argumen dengan buktibukti yang kuat dari pendapat para ahli itu menegaskan bahwa etnik Betawi terbentuk dari suatu proses akulturasi yang berkesinambungan. Proses dari “Proto Betawi” menjadi “Betawi” berlangsung selama berabad-abad. Hanya saja, ada

¹³ Zayanti Mandasari, “Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Paskasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Vol. 21, No. 2, Tahun 2014

dua aspek yang perlu untuk diberi perhatian di dalam mengatasi polemik yang terjadi, yaitu: pertama, proses pembentukan etnik dan kedua, proses pemberian atau penyebutan nama suatu etnik/masyarakat. Proses terbentuknya masyarakat berlangsung lebih dulu sedangkan pemberian nama terjadi kemudian. Dengan demikian, tidaklah tepat bila pemberian nama suatu etnis dijadikan titik awal terbentuknya sebuah masyarakat¹⁴. Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Ilham Fauzi dengan judul “ Nilai-Nilai Islam Pada Budaya Bwtawi Di Lengkong Wetan Serpong Tangerang Selatan” membahas tentang masyarakat Lengkong wetan secara umum beretnis betawi dan masih sangat kuat menjalankan tradisi kebetawiannya, seperti silat lenong dan buka palang pintu. Dan di semua tradisi yang di lestarikan tersebut sangat kuat akan religiusitas Islamnya¹⁵. Dan terahir tesis kajian yang di tulis oleh Nina Farlina dengan judul “Representasi Identitas Betawi Dalam Forum Betawi Rempug” yang membahas tentang identitas betawi yang direpresentasikan dalam FBR yang dibantu oleh media massa, sehingga selain identitas itu terlihat islami, karena di *framing* oleh media massa sehingga betawi terlihat

¹⁴ Heru Erwantoro “Etnik Betawi: Kajian Historis” *Jurnal Patanjala*, Jakarta, Vol. 6 No.1, Tahun 2014

¹⁵ Ilham Fauzi “ Nilai-Nilai Islam Pada Budaya Bwtawi Di Lengkong Wetan Serpong Tangerang Selatan” *Skripsi* Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, (2018)

premanismenya¹⁶. Sehingga tampak jelas bahwa betawi disini sebagai *signifier* yang bersifat *unstable* maksudnya adalah setiap orang atau pihak memiliki peran *positioning* maka sebab itu posisi betawi selalu berubah-ubah sesuai dengan kepentingan orang atau pihak tersebut. Seperti halnya media massa dan FBR yang membawakan betawi selalu berbeda-beda.

E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan teori *maslāhah mursālah* sebagai dasar pisau analisis dalam menanggapi persoalan yang terjadi pada konstitusionalitas masyarakat adat Betawi dan implementasi frase pasal pada UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3). Selain itu pula penyusun menggunakan teori penafsiran hukum sebagai penunjang kajian dari teori *maslāhah mursālah*, karena penafsiran hukum dapat berlawanan dengan konteks hukum yang sudah ada dengan syarat lekan dalam maksud disini penemuan hukum. Selanjutnya yang dimaksud dengan penafsiran berlawanan adalah sebuah sebutan dari *argumentum a contrario*, maksudnya adalah sesuatu hal yang ditafsirkan atau dijelaskan melalui undang-undang yang didasarkan antonim pengertian peristiwa yang kongkrit dan dengan peristiwa yang di atur di dalam undang-undang.

¹⁶ Nina Farlina “Representasi Identitas Betawi Dalam Forum Betawi Rempug”, Tesis Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, (2012)

Dengan menggunakan teori penunjang seperti teori penafsiran, penyusun meyakini akan membantu memfokuskan kajian dengan pisau analisis dari teori *maslāhah mursālah* diharapkan para pembaca dapat memahami perihal ketentuan untuk menjadi masyarakat hukum adat khususnya masyarakat Betawi yang juga sebagai masyarakat adat tetapi sudah hidup di dalam pusaran daerah majemuk yang sarat akan modernitas.

Jika kita kaji melalui teori penafsiran kita dapat memahami bahwa hukum itu harus benar-benar difahami secara menyeluruh sehingga seorang hakim yang memiliki kewenangan dalam menafsirkan hukum dalam melakukan penafsiran hukum diwajibkan memahami tentang kehendak dan maksud pembuat undang-undang, agar kedepan tidak bisa menyimpang dari jalur yang diharapkan atau yang di maksud oleh pembuat undang-undang. Biasanya teori penafsiran hukum atau para pakar menyebutnya sebagai teori interpretasi hukum, hal ini terjadi jika terdapat sebuah ketentuan undang-undang yang sudah berlaku. Adapun macam-macam, atau jenis dan bentuk penafsiran hukum (interpretasi hukum) adalah sebagai berikut: *pertama*, penafsiran gramatikal atau tatanan bahasa (Taatkundige Interpretatie), *kedua* penafsiran sejarah atau historical (Historische Interpretatie), *ketiga* penafsiran sistematis (Sistematische Interpretatie), *keempat* penafsiran sosiologis (Teleologis Interpretatie), *kelima* penafsiran

otentik, *keenam* penafsiran futuristik, *ketujuh* penafsiran restriktif, *kedelapan* penafsiran interdisipliner, *kesembilan* penafsiran multidisipliner.

Selanjutnya mengawali penjelasan teori *maslāhah mursālah* penulis memaparkan secara general tentang definisi mapun pengertian, lalu penulis melanjutkan dengan penjelasan pandangan para ahli serta bagian-bagiannya juga yang tidak lupa penulis juga menjelaskan ruang dan lingkup *maslāhah mursālah*. Pertama perlu dipahami bahwa *maslāhah mursālah* terdiri dari dua kata, *maslāhah* dan *mursālah*. Menurut bahasa, kata masalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan¹⁷. Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata salahu, yasluhu, salahan, صلاح , يصلح , يصلح artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat¹⁸. Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Al-Qur'an dan Al Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya. Sedangkan menurut para ahli seperti Abdul Wahab Khalaf, *maslāhah mursālah* adalah *maslāhah* di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *maslāhah*, juga tidak

¹⁷ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43.

¹⁸ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), hlm. 219.

terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya¹⁹. Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *maslāhah mursālah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya²⁰. Dengan demikian definisi tentang *maslāhah mursālah* ini, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Maslāhah mursālah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *maslāhah mursālah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).

¹⁹ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar Al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 123.

²⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, *Al Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 424.

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya *maslāhah mursālah* dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a. *Al-Maslahah al-Daruriyah*, yaitu semu kepentingan-kepentingan yang esensinya sangat utama di dalam kehidupan; seperti halnya memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, yaitu kepentingan-kepentingan yang juga esensial tetapi masih di bawah derajatnya *al-maslahah daruriyyah*, namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*, yaitu kepentingan-kepentingan yang hanya menjadi pelengkap yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.

Agar kita bisa menjaga kemurnian metode *maslāhah mursālah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (Al-Qur'an dan Al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara

cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *maslāhah mursālah* baik secara metodologi atau aplikasinya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam kajian penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Jeni Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis yaitu *field research*, biasanya para peneliti menyebutnya sebagai penelitian lapangan. Biasanya penelitian ini memperoleh datanya dari pengamatan langsung di TKP, lalu selanjutnya memverifikasi kajian lapangan dengan suatu kajian normatif ideal mengenai seni, tradisi dan kebudayaan betawi, dengan analisis kajian *maslāhah mursālah* mengenai implementasi frase pasal pada UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) pada masyarakat adat betawi. Semua hal ini hanya untuk menjawab semua pertanyaan rumusan masalah. Sesuai dengan sudut pandang yang objektif tanpa ada manipulasi.

2. Sifat Penelitian

Dalam sifat penelitian ini, penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif analitik, dengan menerapkan metode pengumpulan data dengan interpretasi yang tepat, secara kritis, dan analisis yang fokus pada proses yang mengidentifikasi masalah pada pembahasan tesis ini. Penulis melalui jalur metode *maslāhah mursālah* yang mengkaji implementasi konstitusi pada masyarakat adat Betawi dalam frase pasal pada UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) untuk menentukan pemecahan masalah. Pada metode ini pula mempelajari masalah yang timbul di masyarakat dalam fenomena tertentu, seperti opini, wacana dan kegiatan yang sedang berproses di tengah masyarakat²¹.

3. Pendekatan Penelitian

Penulis memfokuskan kajian penelitian ini dengan cara mengambil pendekatan normatif, yuridis, dan sosiologis, maksudnya hal ini dapat membawa penelitian ini menuju hasil yang deskriptif dengan analisis tentang implementasi makna modernitas di dalam konstitusi pada masyarakat adat Betawi dalam frase pasal UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3)

²¹ “Bimbingan Gratis Untuk Semua,” <http://www.bimbingan.org/pengertian-pendekatan-deskriptif-analitis.htm>, akses 5 Desember 2019.

yang semua itu mengacu pada studi kepustakaan dan studi lapangan melalui data sekunder yang ada²².

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan metode yang lazim digunakan oleh para peneliti kebanyakan, yaitu:

a. Observasi

Observasi disini adalah salah satu cara untuk memperpadukan sistematika masalah-masalah yang terjadi di lingkup masyarakat. Penulis mengamati secara selektif dengan mendengarkan ketika berinteraksi dan mencoba untuk menganalisis fenomena yang sedang berkembang di masyarakat.

b. Wawancara

Penulis menggunakan teknik *Self Report*, maksudnya penulis menanyakan perindividu tentang informasi atau pengalaman persorangan dari sesuatu hal yang ingin diteliti. Dengan melakukan hal ini bertujuan untuk mengukur jaran tempuh orang itu dalam menjalankan

²²Damar Surya, "Pengertian Tentang Hukum, alamat webnya <http://lp3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/divisi-penelitian-metode-dasar.html>, akses 5 Desember 2019.

dan merasakan untuk suatu perasaan mereka, dalam hal kepercayaan, maupun sikap, maupun atribut lainnya.

c. Dokumentasi

Cara dokumentasi ini merupakan sebuah teknik yang dilakukan oleh penulis dengan cara pengumpulan data sekunder yang meliputi data-data yang dihasilkan dari pemahaman implementasi frase pasal UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3). Selanjutnya adanya publikasi media massa, penelitian terdahulu yang pernah dikaji, baik sebuah laporan atau catatan pribadi serta buku-buku yang memiliki semua informasi terhadap perkembangan persoalan kebetawian.²³

5. Pengolahan Data

Dalam pengolahan data, peneliti menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini, adapun penjelasannya sebagai berikut:

Metode kualitatif adalah segala hal yang berkaitan dengan gejala atau fenomena dan konteks secara menyeluruh dan apa

²³ Restu, Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah pengenalan dan penuntun langkah demi langkah pelaksanaan penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm, 250

adanya yang dikumpul menjadi data dari sumber langsung²⁴. Hal ini penulis akan menjelaskan dan dan mengungkapkan segala bentuk problematika yang menjadi yang menjadi kendala implementasi dari pemaknaan modernitas dalam konstitusi pada masyarakat adat Betawi yang terdapat di frase pasal UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3).

Sedangkan yang dimaksudkan dari deskriptif adalah jenis penelitian ini penulis tulis dengan pemaparan lengkap yang menggambarkan khusus mengenai sifat, fakta, dan hubungan konteks atau fenomena yang dikaji secara sistematis, factual juga akurat. Dan penulis menyajikan data penelitian secara detail dan objektif tentang semua hal yang berkaitan dengan sebab-musabab masalah konstusionalitas masyarakat adat Betawi dan penerapan atau pengaplikasian frase pasal UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3).

Selanjutnya pemikiran induktif, yaitu penulis menerapkan polapikir suatu tulisan dengan mengawali penjelasan permasalahan yang nanti diakhiri dengan kesimpulan berupa pernyataan umum

²⁴ Ahmad Tanzah, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta:Teras, 2011), hlm,

dari publik²⁵. Pada penelitian ini penulis akan meneliti tentang implementasi makna modernitas di dalam konstitusi pada masyarakat adat Betawi dalam frase pasal UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) lalu untuk mengambil kesimpulan sebagai penutup dengan sudut pandang atau pola pikir umum.

G. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan penulis membagi kajian penelitian tesis ini ke dalam lima bab utama yang setiap babnya memiliki sub bab nya masing-masing, adapun penjelasan tersebut tersistematis sebagai berikut:

Bab satu di awali dengan sebuah pendahuluan yang menggambarkan latar belakang masalah suatu penelitian, selanjut agar terfokus kajian tersebut penulis menanya dua hal penting di dalam rumusan masalah. Selanjutnya ada tujuan dan kegunaan penelitian, lalu ada telaah pustaka, dilanjutkan dengan kerangka teori, dan metode penelitian, terakhir sistematika pembahasan seperti hal yang penulis ini.

Dalam bab dua penulis membahas tentang gambaran umum metodologi dan teoritik penelitian tesis, adapun isi di dalam bab dua yaitu, meliputi makna konstitusionalisme, teori interpretasi hukum, dan masyarakat hukum adat.

²⁵ Sukandae Rumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2012), hlm, 38

Selanjutnya pada bab tiga, penulis memaparkan tentang gambaran umum masyarakat adat Betawi yang terdiri dari pembagian secara geografis dan gambaran umum pembagian akulturasi seni, tradisi dan kebudayaan betawi.

Bab empat penulis membahas tentang analisis teori *maslāhah mursālah* yang disinergikan oleh teori penfsiran hukum dalam implementasi makna konstitusi pada masyarakat adat betawi dalam frase UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3), dengan sub-bab, analisis teori *maslāhah mursālah* dalam implementasi makna konstitusi pada masyarakat adat Betawi dalam frase pasal pada UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3).

Adapun bab lima sebagai bab terakhir hanya ada bab penutup dan kesimpulan penelitian tesis serta saran untuk kelanjutan tesis ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Segala hasil penelitian pastilah ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan perspektif kajian analisis akademik lain. Oleh sebab itu penulis tidak menutup ruang kritik dan saran dari pembaca untuk menyempurnakan kajian yang tidak begitu panjang selama hampir dua tahun setengah penulis lakukan. Sebelum waktu-waktu kedepan penulis buka ruang diskusi kajian ini, ijin penulis untuk memberikan kesimpulan dari hasil kajian ini. Adapun rumusan masalah yang dari awal menjadi kegelisahan penulis yang termaktub di dalam kajian ini sebagai berikut; *Perama*, Bagaimana implementasi frase kandungan UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) pada masyarakat adat betawi? Dan *Kedua* Bagaimana teori *maslāhah mursālah* memandang persoalan frase kandungan UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) pada masyarakat adat betawi?

Adapun jawaban dari pertanyaan rumusan masalah yang pertama adalah implementasi makna modernitas di dalam konstitusi pada masyarakat adat Betawi di dalam frase kandungan UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) bahwa secara general lingkupannya sudah terwadahi. Tetapi masih problematis karena kabur syarat-syaratnya, dan negara telah gagal menangkap keinginan

masyarakat hukum adat yang ingin dikehendaki sebagai rekayasa sosial yang di masukkan dalam mekanisme dan instrument hukum konstitusi.

Hal ini berikatan erat dengan Implementasi frase di dalam hukum konstitusi tersebut, seperti halnya frase yang bertuliskan “sesuai dengan perkembangan masyarakat” dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 adalah cara pandang yang justru ketinggalan zaman dalam melihat konsep “modernitas”. Mengakibatkan keruwetan implementasi hukum di bawahnya. Padahal modernisasi justru berorientasi penaklukan terhadap alam, yang kedua elemen tersebut justru dianggap sebagai hal yang tidak ada di dalam kehidupan masyarakat adat. Karena kita ketahui bersama-sama bahwa masyarakat adat Indonesia kerap diidentikkan sebagai komunitas berbasis hubungan magis-religius.

Bagi penulis sebijaknya negara atau pemerintah jangan begitu terpukau oleh nilai-nilai yang tidak sesuai dengan realitas sosial masyarakat Indonesia lalu dengan gampang memindahkan secara paksa ke dalam konstitusi, jadinya berpengaruh pada produk-produk hukum turunannya, dan mirisnya berujung pada kebijakan skeptik pemerintah mengenai masyarakat adat. memang baik negara dengan alih-alihnya memuluskan integrasi masyarakat adat ke dalam tatanan konstitusional, tetapi penerapan polanya justru akan lebih banyak berujung pada gerakan perlawanan, lihat saja banyak yang melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Akibatnya, hubungan negara dan

masyarakat adat justru asimetris. Oleh karena itu, negara perlu mengevaluasi ulang model-model yang dipilihnya dalam mengakui masyarakat adat. Rumusan-rumusan yang kabur maknanya, perlu ditinggalkan. Apalagi jika frase-frase tersebut dijadikan sebagai prasyarat bagi pengakuan masyarakat adat, tanpa diimbangi dengan perincian hak-hak konstitusionalnya maka implementasi akan ngawur atau bahkan tidak terarah dengan baik. Dengan pengakuan secara gamblang dan tidak setengah-setengah, masyarakat adat diharapkan akan mempersatukan kepingan-kepingan *puzzle* kebangsaan Indonesia yang tak kunjung selesai ini.

Sedangkan jawaban kedua dari pertanyaan rumusan masalah adalah teori *maslāhah mursālah* memandang persoalan frase kandungan UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) pada masyarakat Betawi bahwa *maslāhah mursālah* itu difokuskan terhadap lapangan masalah yang tidak terdapat dalam nash, baik dalam Alquran dan sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu *i'tibār*. Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya *ijma'* atau qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut.

Pada konteks teori *maslāhah mursālah* yang masuk dalam kategori *masalah dzaruriyyah* walau secara eksplisit tidak ada satu dalil pun yang mengakuinya ataupun menolaknya, tetapi pembahasan tentang implementasi makna modernitas dalam konstitusi pada masyarakat adat betawi di dalam

frase UUD NRI 1945 Pasal 18B Ayat 2 dan Pasal 28I Ayat 3, bahwa hal ini masuk dalam *hifzul aql* dan *hifzul nasb* yang menjadi kajian fokus penulis. Sebab hal ini sebagai upaya penjagaan juga sebagai upaya perlindungan pada agama yang memiliki fungsi dan peran akal dan keturunan, juga masuk dalam hak dasar perlindungan negara pada setia warganya. Sehingga kebudayaan yang memiliki definisi dari sebuah budi yang berawal dari akal manusia dan kebiasaan atau tingkah laku yang menjadi adat istiadat atau tradisi yang terus menerus oleh keturunannya masuk dalam kategori *hifzul aql* dan *hifdzul nasb* dalam *maslāhah mursālah* karena maslahat yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan sebagai dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan manusia serta terhindar dari kemudlorotan.

Namun keumuman frase pada Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) mengakibatkan dampak pada masyarakat adat Betawi yang pengakuannya tidak begitu jelas, walau sudah ada perda yang menaunginya tetapi tidak ada aplikasi penerapannya. Padahal dalam satu qoidah fiqh dijelaskan:

ما يشترط فيه التعيين فالخطأ فيه مبطل

Artinya: Sesuatu yang memerlukan penjelasan, maka kesalahan dalam memberikan penjelasan, dengan begitu hukumnya batal. Berarti jika prasyarat dalam konstitusi yang dituliskan tidak masuk dalam kategori umum masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia, maka frase-frase dalam undang-undang yang sudah ada bisa tidak berlaku. Sehingga masyarakat adat

Betawi masuk dalam kategori masyarakat hukum adat yang harus di wadahi juga oleh pemerintah dan di kembang luaskan dengan dikukuhkannya lagi undang-undang baru pelestarian kebudayaan Betawi yang benar-benar mengakomodir keseluruhannya.

B. Saran-Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang sudah dipaparkan oleh penulis dari kajian analisis tesis ini, bahwa saran yang dapat dijadikan pacuan untuk kebaikan tesis ini ataupun kajian ini, antara lain:

1. Negara atau pemerintah dalam mengimplementasikan makna modernitas di dalam konstitusi pada masyarakat hukum adat betawi dalam frase UUD NRI 19945 Pasal 18B Ayat 2 dan Pasal 28I Ayat 3, jangan begitu terpukau oleh nilai-nilai yang tidak sesuai dengan realitas sosial masyarakat Indonesia lalu dengan gampang memindahkan secara paksa ke dalam konstitusi, jadinya implementasinya akan berpengaruh pada produk-produk hukum turunannya, dan mirisnya berujung pada kebijakan skeptik pemerintah mengenai masyarakat adat.
2. Negara atau pemerintah perlu mengevaluasi ulang model-model yang dipilihnya dalam mengakui masyarakat adat. Terlebih jika sudah menjadi produk hukum yang harus diimplementasikan. Rumusan-rumusan yang kabur maknanya, perlu ditinggalkan.

Apalagi jika frase-frase tersebut dijadikan sebagai prasyarat bagi pengakuan masyarakat adat, tanpa diimbangi dengan perincian hak-hak konstitusional implementasi masyarakat hukum adat. Ditakutkan hubungan negara dan masyarakat adat justru asimetris.

3. Negara atau pemerintah juga harus bisa merancang kemaslahatan masyarakat hukum adat ketika meimplementasikan produk hukum yang sudah jadi, dengan memikirkan masyarakat adat Betawi yang masuk dalam kategori masyarakat hukum adat yang di wadahi oleh pemerintah di dalam Perda No. 4 Tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan Betawi dan di kembang luaskan dengan dikukuhkannya lagi undang-undang baru pelestarian kebudayaan Betawi yang benar-benar mengakomodir keseluruhannya.
4. Bagi para peneliti yang ingin melanjutkan kajian ini, diharapkan lebih banyak lagi refrensi terbaru dan kupas kembali fakta-fakta lapangan yang ada di sekitar kajian ini.
5. Kuatkan dan runcingkan lagi fokus kajian ini agar benar-benar dapat menjawab persoalan-persoalan masyarakat hukum adat, bukan hanya Betawi tetapi keseluruhan masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab-Kitab Ulama

- Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Riyadh: Maktabah alRiyadh al Haditsah, 1979)
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Libanon, Beirut: Dar al-Fikr, 1986)
- Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da'wah alIslamiyah, 1968)
- Abu Muhammad Izzuddin Abdul Aziz bin Abdis Salam bin Abu al-Qasim bin al-Hasan bin Humman al-Salami al-Dimasyqi al-Syafi'i, *Qawaidhul Ahkam fi Masalihil Anam*. (Libanon, Beirut, Dar al-Fikr, 1977)
- Al Suyuthi, *Al Durr al Mantsur*, (Riyadh: Maktabah Al Riyadh Al Haditsah, 1977)
- Abdulah Bin Ahmad Al Qadiri, *Al Islam Wa Dharuriyat Al Hayat* (Jiddah: Dar Al Mujtama', 2006)
- Ibnu Zaghibah Izzu Ad Din, *Al Maqasid Al Amah Li As Syari'ah Al Islamiyah* (Al Kuwait: Maktabah Ash Shahwah Al Islamiyah, 2009)
- Muhamad Sa'ad Bin Ahmad Bin Mas'ud Aliyubi, *Al Maqasid Al Syari'ah Al Islamiyah Wa Alaqatuha Bil Adilah Asy Syar'iyyah* (Mamlakah Saudiyah: Dar Ibnu Jauzi, 2012)
- Ibnu Abdilah Muhamad Bin Ahmad Al Anshari Al Qurthubi, *Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an* (Mesir: Al Hai'ah Al Mshriyah Al Amah Lilkitab, 1987)
- Muhamad Sa'ad Bin Ahmad Bin Mas'ud Aliyubi, *Al Maqasid Al Syari'ah Al Islamiyah Wa Alaqatuha Bil Adilah Asy Syar'iyyah* (Mamlakah Saudiyah: Dar Ibnu Jauzi, 2015)

Buku-Buku

- Nawawi, *Metode Penelitian Bidang sosial*, (Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1995)
- Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955)
- Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973)
- Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar Al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, *Al Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005),
- Costa, Pietro, & Zono, Danilo, ed. *The Rule Of Law, History, Theory, and Criticism*, (Netherlands, Springer, 2007)
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)
- Thomson, Brian, *Text book on Constitutional and Administrative Law*. (London: Blackstone Press Ltd, 1997).
- Phillips, O. Hood and Paul Jackson, *Constitutional And Administrative Law*. (London: Sweet & Maxwell, 2001)
- Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)
- Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001)
- Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah pengenalan dan penuntun langkah demi langkah pelaksanaan penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- Ahmad Tanzah, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta:Teras, 2011)

- Sukandae Rumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Gajah Mada Universiti Press, Yogyakarta, 2012)
- Keraf, A.S. *Etika Lingkungan Hidup*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010)
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, Rajawali Press, 2009)
- Pipin syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bandung, CV. Pustaka Setia april 1999)
- Peter De Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum (Common Law, Civil Law, dan Socialist Law)*, (Bandung, Nusa Media, 2010)
- Hasanuddin AF, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. pustaka Al Husna Baru, 2004)
- Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Kelsen Hans, *Teori umum tentang hukum dan negara*, (Bandung, PT Nusa Media: 2010)
- Rikardo Simarmata dan Bernadinus Steni, *Masyarakat Hukum Adat Sebagai Subjek Hukum*, (Jakarta, Insist Press, 2018)
- Bambang Daru Nugroho, *Hukum Adat; Hak Menguasai Sumber Daya Atas Sumber Daya Alam Kehutanan & Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat*, (Bandung, Refika Aditama, 2019)
- Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2014)
- Soerojo Woegniodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Bandung, Refika Aditama, 2018)
- Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia; Suatu Pengantar*, (Jakarta, Laks Bang, 2019)
- I Gede A. B. Wiranat, *Hukum Adat Indonesia; Perkembangan dari Masa ke Masa*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2019)
- Patrick Guinness, "The Attitudes And Values Of Betawi Fingers Dwellers In Jakarta", (Berita Antropologi 8 September , 1972)

- Ahmad Mansur Suryanegara, *API SEJARAH*, (PT Grafindo Media Pratama, Bandung, 2009)
- Sir Thomas Arnold dan Alfred Guilaume, (Editor), 1956. *The Legacy Of Islam*. (Oxford University Press, New York, 1999)
- Jacqueline Knoerr, *Kreolitat und Postkoloniale Gesellschaft. Intergration und Differenzierung in Jakarta*, (Frankfurt & New York: Campus Verlag, 2007)
- Shahab, Yasmine (ed.), *Betawi dalam Perspektif Kontemporer: Perkembangan, Potensi, dan Tantangannya*, (Jakarta: LKB, 1997)
- Ridwan Saidi, “*Profil Orang Betawi; Asal Muasal, Kebudayaan, dan Adat Istiadatnya*”, (Jakarta; Gunara Kata. 1997)
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). *Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Indonesia. Laporan Kajian*. (Jakarta: BPHN, 2013)
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung :Binacipta, 1976)
- Simarmata, Rikardo, Simarmata, *Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, (Jakarta: UNDP, 2006)
- Bahar, Syafrudindkk (edt), *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, Edisi III, Cet 2*, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995)
- Nasution, Adnan Buyung. 1995. *Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995)
- Steny, Bernadinus. Steny, *Politik Pengakuan Masyarakat Adat: Dari Warisan Kolonial Hingga Negara Merdeka*, (Jakarta: Jurnal Jentera Edisi Lingkungan., 2009)
- Wattimena, Reza A. A, *Melampaui Negara Hukum Klasik*, (Yogyakarta, Kantisius, 2007)

Lain-Lain

- Mulyanto “Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Menjadi Desa Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Provinsi Bali (Kajian Dari Perspektif Politik Hukum” *Tesis* Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Gajah Mada. Yogyakarta (2018).
- Amrina Rosyada, Esmi Warassih, dan Ratna Herawati, “Perlindungan Konstitusional terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial” *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Vol 20, No. 1, tahun 2018
- Yanis Maladi, “Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amademen” *Jurnal Mimbar Hukum*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Vol 22 No. 3, Tahun 2010.
- PULSIT IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pendidikan Kewargaan Demokrasi ,Ham & Masyarakat Madani*. (Jakarta, IAIN Press, 2000)
- Lance Castles, *Lance The Etnic Profile Of Jakarta*, (Indonesia: Vol. 1, Ithaca: Cornell University 1967)
- Mita Purbasari, “Indahnya Betawi”, *skripsi* Jurusan Disain Komunikasi Visual, Fakultas Komunikasi dan Multimedia, Universitas Bina Nusantara, Jakarta Barat (2011)
- Adinugraha, H, dan Mashudi, M, “Masalah Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, LPPM STIE AAS Surakarta, Surakarta, Vol. 4, No. 1, Tahun 2018.
- Imron Rosyadi, “Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah” *Jurnal PROFETIKA*, Studi Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Vol. 14, No. 1, Tahun 2013
- Purwanto, “Konsep Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Najmudi At-Thufi” *Skripsi* Fakultas Syari’ah, Prodi Akhwal Al-Syakhsiyah, Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung, (2018)

- Asriati, “Penerapan Masalah Mursalah Dalam Isu-isu Kontemporer” *jurnal MADANIA* Vol. 19, No. 1, Jakarta, Tahun 2015.
- Ananda Prima Yurista, “Pengejawantahan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Gajahmada, Yogyakarta, Vol. 13, No. 2, Tahun 2016.
- Lalu Sabardi “Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18B UUDN RI Tahun 1945 untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Yogyakarta, Vol. 4, No. 2, Tahun 2013
- Zayanti Mandasari, “Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Paskasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Vol. 21, No. 2, Tahun 2014
- Heru Erwantoro “Etnik Betawi: Kajian Historis” *Jurnal Patanjala*, Jakarta, Vol. 6 No.1, Tahun 2014
- Ilham Fauzi “ Nilai-Nilai Islam Pada Budaya Bwtawi Di Lengkong Wetan Serpong Tangerang Selatan” *Skripsi* Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, (2018)
- Nina Farlina “Representasi Identitas Betawi Dalam Forum Betawi Rempug”, *Tesis* Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, (2012)
- Trisna Nurdiaman, dkk, “Kebudayaan Betawi”, *skripsi* Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (2009)
- Andenas, Mads, Andersen, CB., and Ashcroft, Ross “Towards a theory of harmonization”, in Andenas and Andersen (ed) *Theory and Practice of Harmonisation*. (Cheltenham/Northampton: Edward Elgar, 2011)
- Rahardjo, Satjipto. 2005. *Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum)*, dalam Hilmi Rosyida dan Bisariyadi (edt), *Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, (Jakarta:

Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi RI, dan Departemen Dalam Negeri, 2005)

“Bimbingan Gratis Untuk Semua,” <http://www.bimbingan.org/pengertian-pendekatan-deskriptif-analisis.htm>, akses 5 Desember 2019.

Damar Surya, *“Pengertian Tentang Hukum,”* secara umum dan ruang lingkupnya <http://lp3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/divisi-penelitian-metode-dasar.html>, akses 5 Desember 2019.

<http://31610013.blog.unikom.ac.id/penafsiran-hukum.159>. Akses pada tanggal 7 April 2020, pukul 14.20 WIB



CURRICULUM VITAE



DATA DIRI	
Nama	: Bagas Mulyanto
Tempat, Tanggal lahir	: Jakarta, 15 April 1995
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Alamat Asal	: Jln. Malaka Jaya, Rt 04/ Rw 011, No. 16, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.
Domisili di Yogyakarta:	Ponpes Kotagede Hidayatul Muhtadi'in, Yogyakarta.
Email	: bagasmulyanto15@gmail.com
No Telpn	: 089-659-644-776

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL	
Sekolah Dasar	: SDN 03 Pagi Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara
Sekolah Menengah Pertama	: SMP Al- Hikmah 02, Benda, Sirampog, Brebes
Sekolah Menengan Atas	: MA Al- Mahrusiyyah Lirboyo, Kota Kediri
Universitas	: S1 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
	: S2 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

PENGALAMAN ORGANISASI	
Ranting IPNU MA Al Mahrusiyyah,	Kota Kediri
Anak Cabang GP Ansor Kotagede,	Yogyakarta
Lembaga Batsul Masail Madrasah Diniyah Ponpes Lirboyo,	Kota Kediri
Irsyad Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Betawi	DKI Jakarta, Yogyakarta
Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Indonesia,	Yogyakarta
Lembaga Pers Mahasiswa Advokasia Fakultas Syariah dan Hukum UIN	Yogyakarta
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia,	Daerah Istimewa Yogyakarta
Komite Nasional Pemuda Indonesia,	Kota Yogyakarta

